

PELAKSANAAN PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

(*Implementation Of Prosecutor Regulation Number 15 Year 2020 About Termination Of Prosecutions Based On Restorative Justice*)

Mirdad Apriadi Danial¹, Muhadar², Ratnawati³

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Email : mirdaddanial@gmail.com¹ muhadar@unhas.ac.id² ratnawati.musakkir@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pengaturan dan implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pengaruh pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana dalam mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengaturan terkait keadilan restoratif saat ini tidak hanya bertumpuh pada satu aturan atau instansi, melainkan melalui berbagai pengaturan dalam instansi penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, implementasi terkait pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara hingga 80% melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Kejaksaan; Penghentian Penuntutan; Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Criminal Justice System merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala

keterbatasannya. Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya¹.

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan sistem. Dalam praktik dan perkembangannya,

¹ M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2018).

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disingkat Perja Nomor 15 Tahun 2020). Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain itu, arah tersebut memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.²

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak terlepas pada kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karena mencuri getah karena yang harganya sekitar Rp17 ribu. Dalam kasus nenek Minah dan kakek Sarimin penegak hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang seimbang sehingga tak semua perbuatan pidana berakhir di penjara. Untuk itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga, aparat dapat mengedepankan proses-proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.

Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi saat ini, seringkali diselasaikan melalui konsep restoratif justice, seperti pada kasus yang terjadi di Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang menerapkan konsep *restorative justice* dalam kasus yang melibatkan seorang pria yang memukul saudaranya di Kota Tangerang. Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana menuturkan, tersangka dalam kasus tersebut adalah ES. Sedangkan, korbannya adalah RM, adik kandung ES. Kasus ini terjadi pada 9 Maret 2021. Kasus ini berawal dari ES yang kerap kehilangan uang di rumahnya. Rumah ES berada tidak jauh dari rumah RM. Suatu ketika, ES tersulut emosi perihal kehilangan uang itu. Dia lantas hendak memukul iparnya, istri dari RM. Namun, perkelahian tersebut dilerai RM. Saat melerai perkelahian itu, pukulan dari ES sempat mengenai wajah RM dan menyebabkan lebam di wajahnya. Karena peristiwa itu, pelaku disangkakan dengan Pasal 351 Ayat 1 KHUP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Berdasarkan pemeriksaan, Wira mengaku RM menyesali perbuatan tersebut. Keluarga RM kemudian melayangkan permohonan pengampunan kepada Kejari Kota Tangerang. Atas dasar itu, Kejari Kota Tangerang mengkaji dan mempertimbangkan untuk diajukan *restorative justice* ke Kejati dan Kejagung. Kejari Kota Tangerang kemudian menerapkan *restorative justice* dalam kasus tersebut dengan sejumlah tahapan yang harus dilakukan, salah satunya melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Hal tersebut dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya perdamaian. Disamping itu, sejumlah syarat lain juga harus dilakukan selain kesepakatan untuk berdamai ialah jika ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul

² Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021).

dari kasus tersebut berada di bawah Rp 2.500.000. maka, proses *restorative justice* dapat dilanjutkan dan dipenuhi dalam kasus ini, hingga akhirnya kasus bisa selesai sebelum masuk ke Pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa perkara tindak pidana yang dapat ditutup atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini terlihat dari data yang ditemukan penulis, bahwa Kejaksaan Agung telah menghentikan 302 perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). 222 perkara pada tahun 2020 dan 80 perkara pada Januari hingga Agustus 2021 yang terdiri dari 73 perkara orang dan harta benda, dan 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lain. keadilan restoratif dipandang menjadi salah satu langkah efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif dan juga bertumpu pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu, lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan nafas baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan. Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusian, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Selanjutnya, penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif juga merupakan

bentuk diskresi penuntut oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi perhatian kejaksaan agung, melainkan beberapa instansi seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini jelas memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penanganan setiap perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

Untuk itu, pelaksanaan penghentian penuntutan oleh kejaksaan agung dewasa ini melalui keadilan restoratif menjadi perhatian khusus penulis untuk dilakukan penelitian. Implementasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi sejauh ini akan menjadi dasar pertimbangan apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik atau tidak di Indonesia. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab hal tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimanakah pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Metode Penelitian

Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif³. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah melalui penelitian wawancara (*interview*) dan kepustakaan (*library research*). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber, sedangkan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkroninasi

bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Penulis kemudian menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penuntut umum dapat mengesampingkan suatu kasus tertentu dengan menggunakan asas oportunitas.⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatasyakni, tindak pidana ringan dengan tetap mangacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur. Keadilan restoratif dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa dan dasar negara, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan,persaudaraan, dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hal ini diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan hukum akan memberikan rasakeadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menjadi salah satu penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sering kali berkenaan dengan pelaksanaan pemidanaan yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, padahal seringkali mengabaikan tujuan dan fungsi hukum. Untuk itu, Implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang terhadap setiap penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. dengan memperhatikan

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020).

⁴ Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta, Kencana, 2015).

⁵ Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, (Yogyakarta, Litera, 2018).

persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur.

Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Namun, *restorative justice* saat ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam perja. Sejauh ini, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* telah dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Orang dan Harta Benda Tahun 2020-2021

KEJATI	OHARDA			
	2020		2021	
	M	S	M	S
ACEH	4	4	28	22
SUMUT	8	8	58	51
SUMBAR	3	3	58	51
RIAU	10	10	6	6
JAMBI	1	1	-	-
SUMSEL	3	3	9	9
BENGKULU	3	2	9	9
LAMPUNG	9	4	4	4
JAKARTA	2	2	5	3
JABAR	-	-	10	10
JATENG	13	4	13	13
YOGYAKARTA	3	3	5	5
JATIM	22	18	24	15
KALBAR	-	-	5	5
KALTENG	5	5	21	21
KALSEL	8	7	2	2
KALTIM	3	3	2	2
SULUT	8	8	20	20
SULTENG	3	2	10	10
SULTRA	2	2	1	1
SULSEL	23	16	24	22
BALI	2	2	2	0
NTB	6	6	11	11
NTT	4	3	10	8
MALUKU	5	5	11	11
PAPUA	3	3	2	2
MALUT	3	3	9	9
BANTEN	-	-	7	7
BABEL	1	1	14	13
GORONTALO	4	4	1	1
KEPRI	2	2	3	3
SULBAR	1	1	15	13
PAPUA	2	1	1	1
BARAT				
JUMLAH	166	136	353	320

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Ket:

M : Dimohonkan

S : Disetujui

Setidaknya terdapat 519 perkara yang telah dimohonkan *restorative justice* dan 456 perkara yang mendapatkan persetujuan *restorative justice*. Setidaknya terkait perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terhadap orang dan harta benda mencapai angka 87,86 % dari total perkara yang dimohonkan. Lebih lanjut, perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya terhadap orang dan harta benda, melainkan terhadap keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana lain.

Pada perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana umum lain menunjukkan bahwa terdapat 129 perkara yang telah dimohonkan *restorative justice* dan 98 perkara diantaranya telah mendapatkan persetujuan *restorative justice*. Sehingga sekitar hampir 75% berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal itu juga menggambarkan bahwa penanganan penyelesaian penghentian penuntututan berdasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan baik perkara terkait orang dan harta benda maupun keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana lain, terdapat 554 perkara dari 648 perkara sudah diselesaikan melalui *restorative justice* atau mencapai sekitar 85,49 %. Angka ini tentu merupakan pencapaian yang tergolong tinggi. Untuk itu, penulis melakukan wawancara langsung untuk mengetahui tolak ukur pencapaian penanganan perkara berdasarkan perja. Dalam wawancara langsung penulis dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Dr. Fadil Zuhmana, dengan menanyakan terkait sejauhmana pelaksanaan *restorative justice* saat ini. Selanjutnya, beliau menerangkan bahwa:

“Pelaksanaan *restorative justice* hingga tahun 2021 telah mencapai angka keberhasilan sekitar 80% jika mengacu pada data yang ada saat ini. Selebihnya, beberapa perkara masih belum memenuhi persyaratan secara administrative sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam perja keadilan restoratif. Untuk itu, kita terus melakukan sosialisasi terkait penerapan *restorative justice* yang pada dasarnya lebih pada mendorong kejari-kejari yang ada didaerah agar lebih aktif sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada”

Hal tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa daerah dengan tingkat penanganan dan keberhasilan *restorative justice* yang cukup tinggi.

Terdapat 10 wilayah dengan tingkat penyelesaian perkara yang tergolong tinggi melalui penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Ditemukan bahwa bentuk penanganan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dapat terlaksana dengan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi di 10 (sepuluh) wilayah tersebut. Keberhasilan *Restoratif Justice* juga dalam 4 (empat) wilayah menunjukkan 100% angka keberhasilan. Selain itu, sebaran wilayah yang tidak hanya terpusat pada wilayah Indonesia bagian barat melainkan hampir menyeluruh diseluruh wilayah di Indonesia. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi penanganan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.

Terlebih dalam proses pelaksanaannya, *restorative justice* dilakukan melalui kejaksaan negeri yang ada disetiap daerah kabupaten/kota dengan beberapa tahapan yang harus dijalani. Pertama, setiap penyelesaian perkara harus melibatkan korban dengan melakukan komunikasi untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. Selanjutnya, Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan para pihak yang terlibat. Para Penyidik dan Jaksa juga berkordinasi terlebih dahulu secara intensif. Kemudian, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara pidana bilamana perkara pidana tersebut melalui Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Penyidik meminta waktu sebelum masa penahanan habis, lamanya waktu penahanan adalah sebanyak 20 hari ditingkat Penyidik. Akan tetapi Penyidik dapat meminta waktu perpanjangan atau penambahan masa tahanan ke Kejaksaan selama 40 hari. Jadi Penyidik dapat melakukan penahanan sebanyak 60 hari.

Lebih lanjut dalam penanganan perkara berdasarkan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wajo, Sulawesi Selatan misalnya, tidak ditemukan adanya kendala atau hambatan yang berarti, hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Bapak Ramdoni. Beliau mengemukakan bahwa:

“Sejauh ini, tidak ada kendala yang berarti dalam penyelesaian kasusmelalui restorative justive di Wajo. Justru pada dasarnya masyarakat merespon baik dengan adanya aturan ini. Namun, sejauh ini kami selalu melakukan evaluasi dan ekspose bersama jajaran kejati dan kejari di daerah agar lebih teliti dan cermat mengamati persoalan perkara guna mencapai RJ yang di harapkan”.

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Jaksa Ardiansyah, Dimana beliau mengemukakan bahwa: “Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh jaksa sebagai fasilitator selamaini biasanya pada para pihak baik korban maupun tersangka. dimana para pihak, baik korban maupun tersangka belum bersedia untuk berdamaisehingga jika terjadi hal demikian, maka perkara tersebut akan dilanjutkan/ dilimpahkan ke pengadilan”.

Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya perdamaian yang menjadi dasar penerapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif lebih pada peran fasilitator pada proses mediasi serta kesepakatan kedua belah pihak yang mesti dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu wujud pendekatan yang dilakukan jaksa atau fasilitator sebagaimana ditambahkan oleh jaksa ardiansyah, adalah dengan memberikan pemahaman terhadap dampak atau kerugian yang ditimbulkan berupasanksi atau ancaman.

Upaya perdamaian yang menjadi dasar keadilan restoratif pada dasarnya lebih pada proses mediasi antara tersangka dan korban. Dalam wawancara dengan salah satu Tersangka pada Perkara Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wajo, menyebutkan bahwa Jaksa melakukan pemanggilan terhadap dirinya dan korban. Selanjutnya jaksa memediasi serta memberikan beberapa pertimbangan terkait perkara ini. Proses mediasi ini memberikan jalan bagi dirinya untuk bertemu langsung dengan korban. Pada saat itu, tersangka merasa menyesali perbuatannya dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam pengakuannya tersangka juga mengatakan masih memiliki hubungan dekat (keluarga) dengan korban.

Kemudian dari pihak korban yaitu, Ibu Hj. Nahiri menyatakan bahwa Hj.Nahiri diundang oleh jaksa untuk hadir di Kejaksaan Negeri Wajo dalamupaya proses pelaksanaan *restoratif justice*. Dalam penuturan korban Hj.Nahiri, Jaksa sebagai fasilitator melakukan mediasi antara tersangka dan korban. Pertemuan antara korban dan tersangka merupakan bagian dari usaha perdamaian melalui dialog. S alahsatu rumusan dasar prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah dengan adanya dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman. Selanjutnya, baik korban maupun tersangka bersepakat untuk berdamaidikarenakan tersangka memohon dan meminta maaf kepada korban danberjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menindaklanjuti upaya damai yang telah dilakukan oleh tersangka dan korban, Jaksa sebagai fasilitator kemudian menyatakan terpenuhinya unsur persyaratan dalam pemenuhan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dalam Perja Nomor 15 tahun 2020. Untuk itu jaksa kemudian membuat Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Korban Hj. Nahiri dan Tersangka, Yusnaeni Alsani binti H. Arifin dan 2(dua) orang saksi dengan diketahui oleh Jaksa.

Pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wajo setidaknya menjadi gambaran terkait implementasi pelaksanaan *restorative justice*. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Wajo dalam wawancara dengan Penulis menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah berhasil dilaksanakan dan ditempuh jalur perdamaian tanpa harus disidangkan lagi. Perkara tersebut juga telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 sehingga kasus tersebut dihentikan penuntutannya”

Pemenuhan syarat berdasarkan ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan bagian dari mekanisme penerapan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Apabila pada pelaksanaannya keseluruhan ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan serta perkara tersebut harus dilanjutkan pada tingkat pengadilan hingga dijatuohnya amar putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Pengaruh Penegak Hukum, Kultur Masyarakat dan Sarana dan Prasarana terhadap Pelaksanaan Restorative Justice melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif telah berjalan bukan hanya dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tetapi juga dalam perkara pidana umum secara terbatas. Hal ini dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menganut keadilan restoratif dengan mengedepankan proses diversi, muncul pula Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif yang berlaku bagi internal kepolisian dimana dapat menerapkan keadilan restoratif dengan menggunakan kewenangan diskresi, selanjutnya keluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan

ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yaitu tindak pidana ringan dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini. Penerapan keadilan restoratif juga dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa kita yaitu dari dasar negara kita Pancasila, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan keluarga, serta musyawarah dan mufakat. Diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan benar maka tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan dapat terwujud.

Dalam beberapa hal yang menjadi ulasan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, diketahui bahwa aturan terkait keadilan restoratif sejauh ini dapat berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sehingga dapat mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif dan kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Dr. Fadil Zumhana menyatakan bahwa:

“Sejauh ini pelaksanaan keadilan restoratif dalam beberapa kasus yang ditangani telah sejalan dengan aturan dan ketentuan yang ada sehingga memberikan dampak positif terhadap penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan restorative itu sendiri. Namun, terkait aturan, masih terdapat batasan pidana maupun ancaman pidana dalam peraturan kejaksaan tersebut. Untuk itu, kedepan diharapkan terdapat evaluasi yang dilakukan dengan melakukan revisi misalnya terkait nilai kerugian maupun jenis tindak pidana yang diatur.”

Menurut Penulis, pandangan yang telah dikemukakan oleh Bapak Dr. Fadil Zumhana dimana pada dasarnya pelaksanaan keadilan restoratif telah memberikan ruang, khususnya pada syarat dan ketentuan dalam Perja tersebut. Selain itu, penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memposisikan jaksa sebagai fasilitator menjadi jalan bagi jaksa untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam setiap penyelesaian perkara. Lebih lanjut evaluasi terkait pengaturan dalam perja khususnya mengenai

jenis tindak pidana menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pengaturan keadilan restoratif kedepan.

Faktor Penegak Hukum juga sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan besarnya peranan jaksa sebagai fasilitator dalam memediasi tersangka dan korban. Dalam Wawancara penulis dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Dr. Fadil Zumhana yang menyatakan bahwa:

“Saat ini sosialisasi terus dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman kepada para jaksa di daerah terkait pentingnya penyelesaian atau penanganan perkara melalui keadilan restoratif. Secara intens Jaksa Agung juga melakukan kunjungan kerja sekaligus mensosialisasikan pentingnya keadilan restoratif kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan terlebih Kejaksaan Negeri yang menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif”.

Lebih lanjut menurut penulis, keberadaan sumber daya manusia dalam hal ini jaksa sebagai fasilitator, diharapkan mampu memediasi antara tersangka dan korban dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Untuk itu, pelaksanaan keadilan restoratif sejalan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam lingkup Kejaksaan Negeri. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, menyebutkan bahwa:

“Salah satu faktor penting yang sering mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif adalah pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Restorative Justice*. Jaksa secara umum memahami konsepsi “*Restorative Justice*”, sehingga dalam penerapannya mereka mampu mengaplikasikan dengan baik meski konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana.”

Untuk itu, merespon pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa salah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif adalah pengetahuan jaksa tentang keadilan restoratif. Sebagai fasilitator yang secara langsung terlibat dalam upaya perdamaian antara tersangka dan korban sudah seharusnya jaksa memiliki pemahaman yang komprehensif terkait keadilan restoratif.

Faktor Kultur Hukum atau Budaya hukum juga ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Masyarakat dengan pemahaman yang terbatas terkait keadilan restoratif menjadi faktor yang paling berpengaruh. Menurut Jaksa

Ardiansyah upaya perdamaian yang dilakukan berdasarkan perja terkadang mengalami hambatan ketika masyarakat masih saja mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, masyarakat saat ini dianggap sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkan. Namun, sejauh ini lebih banyak masyarakat yang merespon baik hadirnya keadilan restoratif. Sebagian besar masyarakat menganggap keadilan restoratif merupakan upaya damai yang memberikan solusi baik bagi korban maupun bagi tersangka sehingga ketika perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian setidaknya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nahiri, salah satu korban yang terlibat dalam upaya perdamaian melalui keadilan restoratif menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian melalui proses keadilan restoratif dengan mediasi yang relatif singkat jauh lebih baik, kita tidak lagi harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya justru memberikan kerugian”.

Pernyataan ibu Hj. Nahiri memberikan penegasan terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif yang dianggap bisa menjadi solusi terbaik. Penyelesaian proses hukum bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat serta memberikan rasa keadilan secara langsung kepada para pihak.

Kemudian, faktor sarana dan prasana juga ikut mempengaruhi dan menjadi perhatian Kejaksaan RI dalam pelaksanaan restorative justice. Salahsatunya dengan menghadirkan wadah sebagai tempat pelaksanaan *restorative justice*. Baruga Adhyaksa *Restorative Justice House* merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI diberbagai daerah di Indonesia. Baruga Adhyaksa “*Restorative Justice House*” sedang dan akan didirikan disetiap kota dan kabupaten. Di Kota Makassar misalnya, dimana Baruga Adhyaksa “*Restorative Justice House*” telah didirikan di Kecamatan Ujung Pandang dan menjadi percontohan untuk wilayah kota maupun kabupaten lainnya.

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari, beliau mengemukakan bahwa:

“*Restorative Justice* menjadi terobosan dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang dijembatani menjadi proses dialog dan mediasi. Kejaksaan sebagai fasilitator akan dibantu dengan hadirnya tempat atau wadah yang digunakan sebagai tempat mediasi sehingga memungkinkan pelibatan

pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Setidaknya hal ini juga memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif.

Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana yang dikemukakan diatas setidaknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* yang sebelumnya dilakukan di Kantor Kejari setempat. Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo. Beliau menuturkan bahwa:

“Instruksi bapak Jaksa Agung untuk terus mengedepankan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* saat ini didukung dengan sarana dan prasarana. Pembangunan Baruga Adhyaksa yang dilakukan di setiap desa akan memberikan peluang besar terhadap kerja-kerja kejaksaan khusunya dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice*. Disamping itu, kita juga bisa terbantu dengan hadirnya Baruga tersebut ditengah-tengah warga sehingga setiap permasalahan bisa langsung dibawa dan diselesaikan di Baruga Adhyaksa disetiap desa.

Dengan demikian, beberapa faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan atas upaya damai oleh tersangka dan korban dapat terwujud dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara hingga 80% melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pengaruh pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa mengenai keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Saran

1. Pengaturan terkait Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, sebaiknya lebih mengakomodir setiap perkara tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah dan diatas lima tahun serta nilai kerugian yang tidak hanya terbatas diangka dua juta lima ratus ribu rupiah. Selain itu, diharapkan adanya sinergitas atau kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dengan membentuk peraturan bersama terkait pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif
2. Upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya *restorative justice* agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan.
3. Kejaksaan Agung harusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut *restorative justice* terhadap para jaksa sebagai garda terdepan. Disamping itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan *restorative justice*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih Penulis ucapkan kepada kepada Kejaksaan Agung RI, para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, teman-teman seperjuangan Prodi Magister Ilmu Hukum, teman-teman sejawat, serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, Syukri dan Sutiawati. *Keadilan Restoratif: Restorative Justice*. Yogyakarta. Litera. 2018.
Amrullah, M. Arief. *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta. Prenamedia Grup. 2018.
Halim, Hamzah. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta. Kencana. 2015.
Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media. 2020.

- Satriana, Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice.* Denpasar. Universitas Udayana Press. 2021.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. DPR-RI . 2004
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Agung. 2020.